

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 920 /I02.1/Kep/OT/1997

tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Al Muslim di Kec. Tambun
Kab. Bekasi untuk mendirikan SD Islam Terpadu Thariq bin
Ziyad Al Muslim di Jl. Simpang Tiga Setu Kec. Tambun
Bekasi mulai tahun pelajaran 1997/1998.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Al Muslim Nomo
12/A/YAM/XI/1995 tanggal 14 Nopember 1995.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga
masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan,
Yayasan Al Muslim telah mengusahakan didirikannya
SD Islam Terpadu Thariq bin Ziyad Al Muslim;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembu-
kaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah
dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas,
maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan
dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan
Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Al
Muslim di Kec. Tambun Kab. Bekasi untuk mendirikan
SD Islam Terpadu Thariq bin Ziyad Al Muslim di
Jl. Simpang Tiga Setu Kec. Tambun Bekasi mulai
tahun pelajaran 1997/1998.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor
6118/C/T/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/
Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor
1275/I02.6f/DS/1997 tanggal 28 Juli 1997;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bekasi
Nomor 152/I02.24/DS/1997 tanggal 20 Juli 1997;

3. Rekomendasi

3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bekasi Nomor 421/7334/Sosial tanggal 11 Desember 1996

Memperhatikan
pula

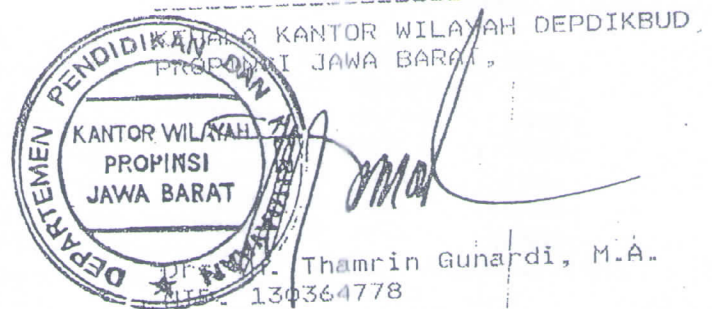
: Akta Notaris Ny. Siti Kamariah Suparwo, SH Nomor 90 tanggal 26 Maret 1979 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Al Muslim di Kec. Tambun Bekasi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Al Muslim di Kec. Tambun Kab. Bekasi untuk mendirikan SD Islam Terpadu Thariq bin Ziyad Al Muslim di Jl. Simpang Tiga Setu Kec. Tambun Bekasi mulai tahun pelajaran 1997/1998.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 24 September 1997



TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK. II Bekasi;
10. Ka. Kanin Depdikbud Kab. Bekasi.